

**PERUBAHAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LENGKONG  
KECAMATAN BUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR 507 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LENGKONG  
KECAMATAN BUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Tugas Panitia Pemungutan Suara Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Perubahan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Suara Desa Lengkong Kecamatan Bua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Mei 2023

- Lampiran 1 Halaman